



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAMETRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR 263 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PERSYARATAN
PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas didasarkan pada jumlah perolehan kursi dan/atau jumlah perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di Kota Metro;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan jumlah minimum perolehan kursi dan/atau perolehan suara sah bagi partai politik dan/atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- <https://jdih.kpu.go.id/lampung/metro/>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Waykanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 148 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Metro dalam Pemilu Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Metro Nomor : 153/PL.02.2-BA/1872/2/2024 tentang Penetapan Jumlah Minimum Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Persyaratan Pencalonan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH MINIMUM PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PERSYARATAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan rumus penghitungan syarat minimal untuk pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, sebagai berikut :
1. Berdasarkan jumlah Kursi di DPRD
Syarat Pencalonan = Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 2. Berdasarkan Perolehan Suara Sah
Syarat Pencalonan = Jumlah Seluruh Suara Sah Hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen)
- KEDUA** : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 5 (lima) Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil ini diperoleh dari rumus sebagaimana Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- 25 Kursi (Jumlah Kursi DPRD Kota Metro) x 20% = 5 Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro hasil Pemilu Tahun 2024.
- Atau mendapatkan 25.301 Suara Sah Hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2024, yang diperoleh dari rumus:
- 101.204 suara Sah (jumlah perolehan Suara sah Pemilu Anggota DPRD Kota Metro Tahun 2024 x 25% = 25.301 Suara
- KETIGA** : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro pada Pemilu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro

Pada tanggal 30 Juli 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTAMETRO**


ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Dedi Suwarsono